

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan secara komprehensif tentang metodologi penelitian, data, dan analisis Kajian Hukum Islam Terhadap Hukum Menerima Hibah Dalam Akad *Wadi'ah* di Bank BSI Syari'ah KC Kota Serang Kota Serang, bab terakhir memberikan solusi atas pertanyaan penelitian yang diajukan di awal.:

1. Pada mekenisme praktik di Bank BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang ini menggunakan akad *Wadi'ah*, karena di dalam akad *Wadi'ah* (titipan) menjelaskan tentang tabungan masyarakat yang dititipkan kepada pihak lembaga keuangan. Halnya yang telah di jelaskan diatas bahwa menabung di bank BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang bukan hanya melalui sistem tabungan saja disana banyak produk yang diperjanjikan salah satunya adalah tabungan haji, giro, deposito dan lain sebagainya. Akad *wadi'ah*, seperti yang telah dibahas sebelumnya, digunakan untuk tabungan di lembaga keuangan Islam. Tidak ada indikasi dalam teks apakah kontrak *wadi'ah yadh dhamanah* atau *wadi'ah yad al amanah* digunakan.

Bank BSI Syari'ah memungkinkan untuk mengajukan akad wadi'ah yad dhamanah (yang bebas digunakan oleh penerima titipan) atau akad wadi'ah yad al amanah (yang dilarang digunakan oleh penerima titipan).

2. Menurut Tinjauan Hukum Islam, akad Wadi'ah yang menjanjikan hadiah kepada Bank BSI Syari'ah KC Serang diperbolehkan oleh Syariah Islam, kecuali Pasal 3 huruf (d) Bab II Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang persyaratan penagihan dan pembagian kontrak. Menabung di bank BSI KC Serang Kota Serang dan menerima hadiah telah sesuai dengan hukum Islam karena di dalam praktiknya pihak bank BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang memberikan hadiah pada nasabah yang menabung sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Mekanisme akad *wadi'ah* pada produk di BSI Syari'ah KC Serang Kota Serang seharusnya di realisasikan kepada masyarakat atau nasabah tentang maksud dan tujuan di berikannya hadiah Kepada nasabah agar dan kejelasan hukum di berlakukannya kebijakan tersebut.

2. Masyarakat atau nasabah sebaiknya bisa lebih teliti ketika hendak menabung di Bank, tentang apa saja yang diberikan oleh pihak bank, bagaimana kejelasan hukumnya, agar masyarakat atau nasabah bisa bertanggung jawab dunia akhirat tentang apa yang dilakukannya kepada Allah SWT.